

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

**TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017, telah diatur mengenai Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;
17. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memberikan jasa public meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, medsos, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi social, bimbingan rohani, pendampingan, pengendalian dan bantuan hukum dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
11. Kepala Pusat P2TP2A adalah Kepala Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

17. Advokasi Hukum adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
18. Rujukan Pelayanan Medis adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) bagi korban kekerasan.
19. Rujukan pelayanan rumah aman adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
20. Rumah Aman (shelter) adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
21. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan sehari-hari.
22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
23. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban keluarga masyarakat.
24. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
25. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
27. Tenaga ahli adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
28. Tenaga pelayanan adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.

29. Tenaga ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal dalam bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) korban kekerasan perempuan dan anak serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan didukung pengalaman, pelatihan dan Pendidikan.
30. Tenaga ahli psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, merencanakan terapi dan melakukan terapi kepada korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, memberikan pelatihan dalam bidang kekerasan terhadap perempuan, anak serta sistem peradilan pidana anak kepada aparat penegak hukum serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi ahli dalam proses hukum.
31. Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai Psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, merencanakan terapi dan melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi fakta dalam proses hukum..
32. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat.
33. Paralegal dalam Bidang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah seseorang yang bukan Advokat namun memiliki pengetahuan di bidang hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan Advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat (perempuan dan anak) pencari keadilan. .
34. Konselor Psikologi adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan (KtP/A) (korban kekerasan KtP/A) yang mengalami kesulitan-kesulitan psikologis atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri agar korban kekerasan (KtP/A) dapat memperoleh konsep dan kepercayaan diri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan memperbaiki tingkah laku yang akan datang. Konselor- Psikologi profesional telah dipersiapkan dan di didik secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).

35. Pendamping Korban Kekerasan adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai pendamping dan penanganan klien kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
36. Manager kasus adalah petugas yang bertanggung jawab melakukan assesment atau manajemen kasus, dengan cara menganalisa kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengidentifikasi pelayanan intervensi yang diperlukan untuk pemulihan, melalui tahap : menyusun rencana pelayanan, mengatur penyediaan pelayanan yang cocok bagi klien, memonitor kualitas dari pelayanan dan kesinambungan kontak dengan klien dan memastikan bahwa pelayanan yang dibutuhkan klien berjalan teratur secara baik, efektif dan efisien.
37. Hotline Pengaduan atau selanjutnya yang disebut petugas informasi dan konsultasi (call center) adalah orang yang bertanggung jawab atas penerimaan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui saluran telepon, radio trunking dan hot line center 112 yang dibuat khusus untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penjangkauan korban rujukan ke unit layanan lain.
38. Database Kasus adalah orang yang melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran database klien, berfungsi sebagai petugas yang menguasai IT untuk mengelola dan mengolah Database, memberi pelayanan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A dan menyusun laporan data korban kekerasan.
39. Case Conference adalah pertemuan antara beberapa profesi dan tenaga ahli untuk menindaklanjuti satu kasus dalam kaitannya dalam penanganan/pemecahan masalah klien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kerja dan honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A.

BAB III

TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Tenaga Ahli pada P2TP2A meliputi :

- a. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
- b. Tenaga Ahli Psikolog Klinis.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Case Conference;
 - b. menjadi saksi ahli di Kepolisian dan Pengadilan;
 - c. membantu Kepala UPT dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT P2TP2A;
 - d. melakukan audit internal Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan P2TP2A;
 - e. menyusun laporan data e-kekerasan dan Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani P2TP2A; dan
 - f. menjadi Narasumber.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeriksaan psikologis bagi klien Anak/ Perempuan korban rujukan polisi;
 - b. melakukan diskusi dengan tenaga ahli psikolog lainnya untuk mendapatkan verifikasi hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan;
 - c. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dan saksi AHLI Psikologi dalam semua tingkat proses hukum (Berita Acara Pemeriksaan, gelar perkara, diversi, persidangan)
 - d. menjadi Nara Sumber dalam pelatihan;

- e. melakukan bedah jurnal dan literatur terbaru terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. melakukan pendampingan kepada klien.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) atau Strata Tiga (S3);
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sistem Peradilan Anak;
 - d. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan durasi masa perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) kali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - f. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - h. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) jurusan Magister Profesi Psikologi Klinis;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis dengan keahlian mampu menangani korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau sertifikat sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A);
 - d. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan durasi masa perpanjangan kontrak paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - f. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - g. memiliki izin praktek Psikolog;
 - h. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - i. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.

BAB IV

TENAGA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

Tenaga Pelayanan pada P2TP2A meliputi :

- a. Psikolog klinis;
- b. Advokat;
- c. Paralegal;
- d. Konselor;
- e. Pendamping Korban Kekerasan;
- f. Database Kasus;
- g. Hotline Pengaduan/call center; dan
- h. Manager kasus.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

- (1) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan evaluasi psikologis bagi klien anak/perempuan korban rujukan polisi dengan menggunakan wawancara forensik dengan berbagai teknik;
 - b. melakukan konseling psikologis individual bagi klien anak/perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - c. melakukan konseling psikologis kelompok bagi klien anak/remaja/perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - d. melaksanakan intervensi psikologis kunjungan rumah/sekolah;
 - e. melaksanakan konseling psikologis keluarga klien anak/remaja/perempuan korban kekerasan;
 - f. melakukan psikoterapi individual bagi klien anak/remaja/perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - g. melakukan psikoterapi kelompok bagi klien anak/remaja/perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - h. melakukan psikoterapi pasangan klien korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - i. melakukan pendampingan psikologis bagi anak berkebutuhan dengan hukum;
 - j. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (Berita Acara Pemeriksaan, gelar perkara dan persidangan);

- k. melaksanakan rapat pembahasan kasus kekerasan; dan
 - l. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis kepada Penyidik (Polisi).
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas :
- a. konsultasi Hukum;
 - b. sebagai Kuasa Hukum Anak yang Berkonflik Dengan Hukum;
 - c. sebagai Kuasa Hukum Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
 - d. menjadi Narasumber.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan pendampingan di tingkat Kepolisian;
 - b. melakukan pendampingan di Pengadilan Negeri; dan
 - c. melakukan Pendampingan Diversi.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas :
- a. deteksi dini kondisi psikologis dan screening test pada klien anak, remaja dan perempuan korban kekerasan;
 - b. melaksanakan permintaan psikotest untuk keperluan pemeriksaan psikologis klien rujukan kepolisian; dan
 - c. sebagai fasilitator terapi pemulihan kelompok bagi klien anak, remaja dan perempuan korban kekerasan.
- (5) Pendamping Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas :
- a. outreach (penjangkauan) terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. home visit untuk kasus yang sedang ditangani di P2TP2A;
 - c. school visit untuk kasus yang sedang ditangani di P2TP2A;
 - d. pendampingan korban ke mitra kerja (rumah sakit, rumah aman, dan lembaga terkait lainnya);
 - e. pemulangan korban ke pihak yang mengambil alih tanggung jawab korban; dan
 - f. reintegrasi korban ke lingkungan tempat tinggalnya.
- (6) Data Base Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas :
- a. merancang Konsep System dan Jaringan Database;
 - b. input Database Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. pemeliharaan Program Database; dan
 - d. membuat Laporan Data Kekerasan.

- (7) Hotline Pengaduan/call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas :
- a. melayani pengaduan awal klien dan pengaduan awal rujukan mitra kerja melalui telepon;
 - b. menerima konsultasi klien dan mitra kerja melalui telepon;
 - c. melaporkan laporan pengaduan awal ke manajer kasus untuk ditindak lanjuti; dan
 - d. membuat laporan pengaduan dan konsultasi melalui telepon.
- (8) Manager Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi klien;
 - b. asesment klien;
 - c. tindak lanjut penanganan klien dengan tim pelayanan (Advokat, Psikolog Klinis, Konselor, Paralegal, Pendamping Korban kekerasan dan Tenaga Ahli) P2TP2A; dan
 - d. tindak lanjut penanganan klien dengan mitra kerja P2TP2A.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Psikolog klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Dua (S2) jurusan Magister Psikologi Klinis;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu
 - f. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki izin praktek Psikolog;
 - h. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau Sertifikat Sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A);
 - i. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - j. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
 - b. memiliki kompetensi pengalaman sebagai Tenaga Pelayanan Advokat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;

- c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. memiliki Kartu Tanda Advokat;
 - g. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A);
 - h. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - i. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Hukum yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A);
 - g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - h. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Psikologi yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Konselor terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - g. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (5) Pendamping Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Kesejahteraan Sosial atau yang sederajat yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Pendamping Korban Kekerasan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;

- b. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu
 - f. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - g. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (6) Database kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Data Base Kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. menguasai IT, pemograman, database, jaringan internet dan menjaga kerahasiaan data program;
 - g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - h. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (7) Hotline Pengaduan/call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Hotline Service/Call Center terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
 - c. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. dapat mengoperasikan computer;
 - g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
 - h. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.
- (8) Manager Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) yang memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Manager Kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;

- b. masa kontrak 1 (satu) tahun dengan masa durasi perpanjangan kontrak paling lama 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
- d. tidak pernah/sedang bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- e. sanggup bekerja penuh waktu;
- f. memiliki sertifikat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A);
- g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Daerah; dan
- h. mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri.

BAB V

PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN

Pasal 10

Penyusunan kebutuhan Tenaga Ahli dan kebutuhan Tenaga Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

POLA REKRUITMEN

Pasal 11

Pelaksana rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dibayarkan setiap bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan melampirkan laporan absensi dan laporan hasil kerja.

- (4) terhadap ketidakhadiran Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan akan dilakukan pemotongan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 14

Kepala Dinas memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan P2TP2A tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 15

Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keberadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dan DPPAPP bersama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P2TP2A.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017 tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018

RINCIAN HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Jabatan	Honorarium	Keterangan
Tenaga Ahli			
1.	Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Rp 19.800.000,00	
2.	Tenaga Ahli Psikolog Klinis	Rp 15.400.000,00	
Tenaga Pelayanan			
1.	PsikologKlinis	Rp 10.200.000,00	
2.	Advokat	Rp 10.200.000,00	
3.	Paralegal	Rp 6.000.000,00	
4.	Konselor	Rp 6.000.000,00	
5.	Pendamping Korban Kekerasan	UMP	
6.	Database Kasus	UMP	
7.	Hotline Pengaduan/Call Center	UMP	
8.	Manager Kasus	UMP	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN